## PEMKAB FASILITASI UMKM JALIN KEMITRAAN DENGAN INVESTOR



Sumber gambar : halosultra.com

## Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - 30 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kolaka Timur (Koltim) menjalin kerja sama dengan sejumlah penanam modal dari perusahaan besar di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama pihak PT Aneka Tambang, PT. Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) serta sejumlah perusahaan retail modern saat kegiatan fasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM Koltim.

"Kegiatan ini sangat penting dan baru dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Dengan memberikan transfer pengetahuan pada pelaku UMKM serta dilanjutkan dengan mempertemukan pelaku UMKM dengan investor yang akan bermitra. Ini menjadi solusi dalam pengembangan UMKM khususnya dalam pemasaran. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan kami akan mengawal dari sisi penganggaran pada tahun depan," janji Sekretaris Kabupaten (Sekab) Koltim, Andi Muh. Iqbal Tongasa, saat membuka kegiatan tersebut. Dalam kegiatan temu investor itu, masing-masing UMKM mempresentasikan rencana bisnis serta keunggulan produk masing masing.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Koltim, Agung DL. Sauala, mengapresiasi para investor yang membuka ruang kerja sama kemitraan dengan UMKM.

"Kami memastikan, UMKM yang ikut dalam kegiatan ini telah memiliki legalitas usaha yang sesuai dengan kriteria. Semoga ke depan makin banyak yang bermitra. Sehingga persoalan pemasaran produk UMKM ini bisa beratasi," harap Agung DL. Sauala.

## **Sumber Berita:**

- 1. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/09/14/pemkab-fasilitasi-umkm-jalin-kemitraan-dengan-investor/, Pemkab Fasilitasi UMKM Jalin Kemitraan dengan Investor, tanggal 14 September 2024;
- 2. <a href="https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka-timur/41228/puluhan-pelaku-umkm-koltim-jalin-kemitraan-dengan-sejumlah-investor/">https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka-timur/41228/puluhan-pelaku-umkm-koltim-jalin-kemitraan-dengan-sejumlah-investor/</a>, Puluhan Pelaku UMKM Koltim Jalin Kemitraan dengan Sejumlah Investor, tanggal 13 September 2024;
- 3. <a href="https://www.suarakendari.com/read/puluhan-umkm-di-koltim-jalin-kemitraan-dengan-investor#google vignette">https://www.suarakendari.com/read/puluhan-umkm-di-koltim-jalin-kemitraan-dengan-investor#google vignette</a>, Puluhan UMKM di Koltim Jalin Kemitraan dengan Investor, tanggal 12 September 2024;dan
- 4. <a href="https://indonesiakini.go.id/berita/9612511/mantap-pelaku-umkm-koltim-jalin-kemitraan-dengan-sejumlah-investor">https://indonesiakini.go.id/berita/9612511/mantap-pelaku-umkm-koltim-jalin-kemitraan-dengan-sejumlah-investor</a>, Mantap, Pelaku UMKM Koltim Jalin Kemitraan dengan Sejumlah Investor, tanggal 10 September 2024.

## Catatan:

- Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kemitraan antara perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi.
- Terkait dukungan pemerintah daerah dalam hal kemitraan UMKM dengan perusahaan besar diatur pada:
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
    - a. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan;
    - b. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b.

memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah;dan

- c. Pasal 11 huruf c yang menyatakan bahwa Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
  - a. Pasal 102
    - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai denga ketentuan peraturan perundangundangan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau KoPerasi; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, danf atau KoPerasi; e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau KoPerasi; dan/ atau f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program;
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;dan
  - b. Pasal 103 yang menyatakan bahwa Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangarlnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.